

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DENGAN
OPERATOR DI LUAR NEGERI**



RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI

B011201355


PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DENGAN OPERATOR DI LUAR NEGERI

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI
NIM. B011201355

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DENGAN
OPERATOR DI LUAR NEGERI**

Disusun dan diajukan oleh



**RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI
B011201355**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 21 Oktober 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CL.A.
NIP. 196207111987031001

Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 2010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DENGAN OPERATOR DI LUAR NEGERI

Diajukan dan Disusun Oleh :
RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI
NIM. B011201355

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 21 Oktober 2024

Menyetujui:
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H., M.H., M.SI., CLA
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping,



Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI
N I M : B011201355
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PENERAPAN UU ITE TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DENGAN OPERATOR DI LUAR NEGERI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI

NIM : B011201355

PROGRAM STUDI : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PENERAPAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DENGAN OPERATOR DI LUAR NEGERI** Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 28 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI

NIM. B011201355

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya, serta kanuria-Nya dalam melancarkan proses pembimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online Dengan Operator Di Luar Negeri” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan Skripsi ini, tentu terdapat berbagai tantangan dan kekurangan, namun berkat motivasi, arahan dan doa dari berbagai pihak seperti orang tua, sahabat, saudara dan juga dosen pembimbing maka penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih atas segala dukungan, motivasi, dan doa untuk keberhasilan penulis.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan Terima Kasih kepada diri penulis sendiri yang telah berusaha keras hingga akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Kemudian pada kesempatan ini dengan rendah hati, penulis ingin mengucapkan rasa Terima Kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, serta saran selama penulis menjalani Pendidikan dan selama proses penulisan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Ayahanda Syamsul Bahri, S.H., dan Ibunda Arsanty Handayani, S.H., selaku Orang tua penulis, dan Anugrah Agung, S.H., Ratu Attayah, Arsy Chusnul, Atilla Radja, Aina Radiha, dan Zafran Elfarabi selaku saudara dari Penulis atas segala doa, motivasi, bantuan, dan dukungan yang diberikan;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA. Selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping atas segala waktu, tenaga, masukan, ilmu dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga penulisan Skripsi ini selesai;
5. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.Si. selaku Penilai I dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala masukan, ilmu, serta saran yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan Skripsi ini;
6. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Dr. Nur Azizah, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum

Pidana beserta Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat selama Penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

8. Seluruh Staff Akademik dan Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu Penulis dalam pelayanan proses administrasi dan kepastakaan. Serta seluruh Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Pak Baso dan Pak Jalil yang banyak membantu Penulis;
9. Kepada Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin untuk Penulis sehingga Penulis dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini;
10. Kepada sahabat Penulis, Virlianisa, Sitti Hajar, Tharisya, Nasywa, Aulia Putri, Wulan Safitri, Eti Ulandari, Khadija Pasha, Hurin Aulia, Putri Ansari, Andi Ira, Anggi Anggraeni yang telah menemani, membantu serta menghibur Penulis selama 8 Tahun bersama;
11. Kepada Azizuy, Dewi, Oji, Ido, Agung, Gilang, Ilda, Linda, Fitri, Melvin, Nadia, Dilla, Nunu, Akbar Fadil, Alfian Arief, Naufal dll selaku teman seperjuangan Penulis yang telah membantu, memberikan *support* dan menemani Penulis selama berada di bangku Perkuliahan;

12. Kepada 9 anggota EXO yang telah menghibur Penulis dari awal Perkuliahan hingga proses penyusunan Skripsi ini selesai;

13. Tempat saya berorganisasi, Keluarga Besar Lembaga Kajian Dan Pendampingan Hukum Masyarakat Desa (EL-Hummasa) serta Keluarga Besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK), dan juga kepada Keluarga Besar Angkatan Replik 2020 Penulis ucapkan Terima Kasih atas bantuan dan kebersamaan selama proses perkuliahan 4 Tahun di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis ucapkan Terima Kasih banyak dan penulis berharap Skripsi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Makassar, 01 Juni 2024



Ratu Rezqy Maha Utami Pertiwi Putri

ABSTRAK

RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI (B01120135), dengan judul ***“Penerapan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online Dengan Operator Di Luar Negeri”***. Dibawah bimbingan **M. Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri serta untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap operator judi online di Luar Negeri.

Penelitian ini menerapkan penelitian hukum empiris dengan cara meneliti data primer atau data yang diperoleh secara langsung. Penelitian berlokasi di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Sumber data atau bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam UU ITE tindak pidana judi online dikualifikasikan dalam kategori tindak pidana formil begitu juga dengan tindak pidana judi online yang operatornya berada di Luar Negeri dimana unsur pidana telah terpenuhi begitu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan meskipun perbuatan itu tidak menghasilkan akibat. (2) Dalam proses penegakan hukum judi online, terdapat 2 (dua) sumber hukum yang digunakan yaitu Undang- Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana kedua perangkat hukum ini digunakan tergantung pada bentuk dan jenis perjudian yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian di wilayah yuridiksi Indonesia.

Kata Kunci : Judi Online, Luar Negeri, Operator.

ABSTRACT

RATU REZQY MAHA UTAMI PERTIWI PUTRI (B011201355), with the title “*Application Of The Information And Electronic Transactions Law To The Crime Of Online Gambling With Operators Abroad*”. Under the guidance of **M. Said Karim** and **Andi Muhammad Aswin Anas**.

This research aims to find out what the qualifications are for criminal acts of online gambling with operators abroad and to find out what the law enforcement process is for online gambling operators abroad.

This research applies empirical legal research by examining primary data or data obtained directly. The research was located at the South Sulawesi Regional Police Office. The data sources or legal materials used are primary data and secondary data and then analyzed qualitatively.

The results of the research show that (1) In the ITE Law, criminal acts of online gambling are qualified in the category of formal criminal acts as well as criminal acts of online gambling whose operators are located abroad, where the criminal elements have been fulfilled once the prohibited act is committed even though the act does not produce consequences. (2) In the process of enforcing online gambling law, there are 2 (two) sources of law used, namely the ITE Law and the Criminal Code, where these two legal instruments are used depending on the form and type of gambling used by the perpetrator in committing the act. gambling crime in Indonesian jurisdiction.

Keywords: Online Gambling, Operators, Overseas.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20

3.	Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
B.	Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana	23
C.	Judi Online.....	27
1.	Pengertian Judi Online	28
2.	Tindak Pidana Judi Online.....	30
D.	<i>Locus Delicti</i>	32
1.	Pengertian <i>Locus Delicti</i>	32
2.	Teori <i>Locus Delicti</i>	34
E.	Proses Penegakan Hukum Pidana	35
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
A.	Tipe dan Pendekatan Penelitian	37
B.	Lokasi Penelitian.....	37
C.	Responden dan Sampel	37
D.	Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	38
E.	Analisis Data.....	39
BAB IV PEMBAHASAN		40
A.	Kualifikasi Tindak Pidana Judi Online Dengan Operator Di Luar Negeri	40
B.	Proses penegakan hukum terhadap operator judi online di Luar Negeri	52
BAB V PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian.....	17
Tabel 4.1 Tabel komparasi UU Nomor 11 Tahun 2008 (sebelum perubahan) dan UU Nomor 1 Tahun 2024 (setelah perubahan).....	43
Tabel 4.2 Jumlah Tindak Pidana Judi Online yang Ditangani Polda Sulsel Tahun 2019-2024.....	57
Tabel 4.3 Data Kasus Judi Online di Sulawesi Selatan 2019-2024	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Prosedur Penegakan Hukum dalam Hukum Acara Pidana.....	55
Gambar 4.2 Bagan Prosedur Penegakan Hukum oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Judi online telah menjadi fenomena yang kian mengkhawatirkan di Indonesia. Kemudahan akses internet dan *smartphone* telah membuka pintu bagi aktivitas judi online yang semakin marak, menjangkau berbagai kalangan masyarakat, termasuk pelajar dan mahasiswa.¹

Judi online, yang sudah menjadi permasalahan tersendiri di Indonesia, kini kian merisaukan dengan semakin maraknya operator dari luar negeri. Kemudahan akses internet dan *smartphone* menjadi gerbang bagi perjudian daring ini, sebab dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat tanpa mengenal batas negara.²

Maraknya judi online dengan operator dari luar negeri membawa dampak negatif yang serupa dengan judi online pada umumnya. Masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, rentan mengalami kerugian finansial, terjerumus ke dalam kecanduan, dan bahkan terdorong melakukan tindak kriminal demi menutupi kerugian.³

¹ Mutia Nurdiana, 2023, Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan, Perspektif, Volume 2 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, hlm. 105-110.

² *Ibid.*

³ Candra Munif Pratama, 2023, Sanksi Pidana Bagi Pendistribusian Judi Online Menurut Perundang-Undang Dibiidang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lex Administratum, Volume 11 Nomor 1, hlm. 1-11.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan sindikat judi online yang memiliki server di luar negeri, yakni di Kamboja dan Filipina. Operasi ini dilakukan melalui patroli siber, dan polisi berhasil menangkap enam orang tersangka yang terlibat dalam jaringan tersebut. Situs yang mereka operasikan menggunakan server di luar Indonesia namun melayani pelanggan di dalam negeri. Para tersangka kini menghadapi tuduhan berdasarkan undang-undang ITE dan hukum pidana Indonesia mengenai perjudian dan pencucian uang.⁴

Pemerintah terus berupaya memberantas judi online melalui berbagai langkah, seperti pemblokiran situs judi online dan penegakan hukum. Namun hal ini menjadi tantangan bagi kepolisian Indonesia sebab judi online yang dijalankan dari luar negeri membutuhkan kerjasama internasional yang rumit dalam penegakan hukum karena perbedaan yurisdiksi antar negara. Selain itu, kemajuan teknologi membuat masyarakat, termasuk anak di bawah umur, semakin mudah mengakses situs judi online. Para bandar pun kerap menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan transaksi mereka, sehingga menyulitkan pelacakan oleh pihak kepolisian Indonesia.⁵

⁴ Rumondang Naibaho, "Bareskrim-Polda Metro Bongkar Sindikat Judi Online Server Luar Negeri," Detik News, 31 Agustus 2023, diakses 12 November 2024, <https://news.detik.com/berita/d-6904748/bareskrim-polda-metro-bongkar-sindikat-judi-online-server-luar-negeri>.

⁵ *Ibid.*

Judi online yang dilakukan oleh entitas asing merupakan dilema yang kompleks. Judi online adalah ilegal dan secara eksplisit dilarang di Indonesia. Namun aktivitas perjudian tersebut terjadi di luar yuridiksi Indonesia, yang mempersulit penegakan hukum Indonesia. Landasan hukum pelarangan judi online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik khususnya dalam Pasal 45 Ayat (3).⁶

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), telah mengambil Langkah-langkah signifikan untuk menangani masalah judi online, yang menghasilkan pemblokiran lebih dari 1,2 juta situs judi online. Namun, demikian, inisiatif ini tampaknya belum memadai dalam mengurangi perluasan judi online di Indonesia.⁷ Informasi yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menunjukkan bahwa nilai kumulatif transaksi judi online di Indonesia telah mencapai Rp. 200 triliun sejak awal Tahun 2023. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan periode 2017 hingga 2022, Ketika jumlah total

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

⁷ Adelina Sitanggang, 2023, Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online, *Jurnal of Law*, Volume 2 Nomor 4, Universitas Negeri Medan, Medan, hlm. 16-22.

transaksi judi online mencapai Rp 190 triliun.⁸ PPATK mencatat total 156 juta transaksi yang terkait dengan judi online di 887 jaringan judi daring yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor judi online telah berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi operator, namun, bisnis ini membawa dampak negatif bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.⁹

Kominfo menyatakan bahwa semua situs dan aplikasi judi online yang ada di Indonesia berasal dari negara yang melegalkan perjudian. Karena tidak dianggap pelanggaran di negara asalnya, situs-situs tersebut bebas beroperasi secara daring. Dalam menanggulangi penyebarannya di Indonesia, Kominfo mengambil langkah-langkah seperti memblokir domain, IP, dan aplikasi terkait. Rekening-rekening yang diduga digunakan untuk transaksi judi online juga diblokir guna membatasi ruang gerak pelaku.¹⁰

Meningkatnya situs perjudian di internet, ditambah dengan aksesibilitas dan kemudahan transaksi perbankan elektronik, menghadirkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam upaya mendeteksi dan menyelidiki aktivitas perjudian online. Tantangan yang seringkali dihadapi berkaitan dengan kompleksitas dalam memperoleh

⁸ Ines Tasya Jadida, 2023, Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, hlm. 20-27.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Aulia Damayanti, "Kominfo Sebut Semua Judi Online di RI dari Luar Negeri," Detik Finance, 20 Juli 2023, diakses 12 November 2024, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6832402/kominfo-sebut-semua-judi-online-di-ri-dari-luar-negeri>.

bukti yang secara intrinsik sulit dilacak. Selain itu, tampaknya lembaga keuangan dapat menghalangi akses penegak hukum yang diperlukan untuk investigasi menyeluruh. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform perjudian online, ditambah dengan kurangnya tindakan penegakan hukum yang menargetkan mereka yang terlibat dalam aktivitas perjudian online, menciptakan celah yang mudah dimanfaatkan oleh para pelaku. Skenario ini telah mengakibatkan peningkatan jumlah individu yang ingin mencoba peruntungannya, dengan tujuan meraih keuntungan finansial yang signifikan melalui aktivitas perjudian online.¹¹

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap operator judi online di Luar Negeri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri.

¹¹ Muhammad Urifianto Ardhan, 2023, Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku, Comserva, Volume 3 Nomor 8, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, hlm. 3209-3216.

2. Untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap operator judi online di Luar Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pihak akademis sebagai bahan pengkajian penelitian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat dalam memahami kualifikasi dan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembuktian tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: Janssen Andhika Budi Prabowo	
Judul Tulisan	: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Atmajaya Yogyakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi online? 2. Apakah hambatan yang dihadapi	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri? 2. Bagaimanakah

<p>Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi online?</p>	<p>proses penegakan hukum terhadap operator judi online di Luar Negeri?</p>
<p>Metode Penelitian :</p>	<p>Normatif-Empiris</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p> <p>1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta:</p> <p>a. Pre-emptif (Edukasi)</p> <p>Upaya pre-emptif dilakukan melalui penyampaian pesan atau pemberian informasi oleh Bhabinkamtibmas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perjudian online. Selain itu, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai sanksi pidana yang akan diterima apabila</p>	<p>Tindak pidana perjudian dalam KUHP bersifat materil, yang berarti bahwa agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan lengkap, harus ada bukti nyata bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat tertentu. Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena tindakan tersebut dapat menghasilkan</p>

melakukan perjudian online.

b. Preventif (Pencegahan)

Upaya preventif dilakukan oleh DitBinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) melalui penyuluhan tentang bahaya perjudian di tingkat desa, seperti RT (Rukun Tetangga) atau RW (Rukun Warga), serta melalui kegiatan karang taruna. Selain itu, dilakukan juga patroli siber guna mencegah terjadinya perjudian online. Polda DIY bekerja sama dengan Dinas Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) serta melakukan koordinasi dengan pihak lain melalui berbagai media, termasuk talkshow di radio, yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek maupun Polres.

c. Represif (Penindakan)

Tindakan represif dilakukan oleh kepolisian melalui penyelidikan dan penyidikan oleh reserse kriminal guna mengumpulkan bukti kuat dan menangkap pelaku. Proses

keuntungan atau kerugian bagi pihak tertentu.

Sedangkan, tindak pidana perjudian yang diatur dalam UU ITE termasuk dalam kategori tindak pidana formil, di mana unsur pidana telah terpenuhi begitu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, tanpa memandang apakah perbuatan itu menghasilkan akibat konkret atau tidak.

Proses penegakan hukum yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

penindakan meliputi penangkapan, pengumpulan barang bukti, pemberkasan, dan pelimpahan ke kejaksaan.

□ Hambatan dalam Upaya Penanggulangan Perjudian Online:

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Kurangnya partisipasi masyarakat menghambat proses pencarian saksi dan pelaku, sehingga Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus perjudian online.

b. Server Berada di Luar Negeri
Server dari situs-situs perjudian online berada di luar negeri, sehingga Polda DIY menghadapi kendala yurisdiksi yang berbeda di negara tersebut.

c. Peralatan yang Belum Memadai
Peralatan media elektronik seperti laptop dan akses internet yang digunakan untuk mengungkap kejahatan perjudian online masih belum memenuhi standar. Hal ini menyebabkan Polda DIY kesulitan dalam

mencakup dua undang-undang, yaitu UU ITE dan KUHP.

Kedua perangkat hukum ini digunakan tergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Prosedur penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimulai dengan:

1. Laporan polisi atau informasi yang masuk
2. Penyelidikan atas dasar surat perintah penyelidikan
3. Pemanggilan terhadap saksi
4. Pengumpulan

menegakkan hukum terkait perjudian online.

D. Tingginya Minat Masyarakat untuk Berjudi

Minat masyarakat terhadap perjudian online yang tinggi semakin mempersulit upaya penanggulangan, sehingga jumlah kasus perjudian online terus meningkat.

alat bukti, terutama bukti elektronik

5. Gelar perkara
6. Tahap penyidikan
7. Penetapan tersangka
8. Penangkapan dan penahanan
9. Pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti
10. Setelah dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU, dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti.

Selain membuktikan tindakan perjudian, juga harus ditunjukkan bahwa perbuatan tersebut terjadi dalam batas hukum yang berlaku.

Nama Penulis	: Rizqi Kurniadi Nurdin	
Judul Tulisan	: Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana penerapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.Lbp 2. Apa pertimbangan hakim dalam Putusan 	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana judi online dengan operator di Luar Negeri?

<p>Perkara Nomor 483/Pid.B/2016/PN.L bp</p>	<p>Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap operator judi online di Luar Negeri?</p>
<p>Metode Penelitian :</p> <p>Normatif-Empiris</p>	<p>Tindak pidana perjudian dalam KUHP bersifat</p>
<p>Hasil dan Pembahasan</p> <p>Dalam Putusan Hakim Nomor 483/Pid.B/2016/PN.LBP, terdakwa bernama Agus Salim Lubis alias KRP dinyatakan telah “Memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”. Berdasarkan perbuatan tersebut, terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani, dan memerintahkan agar terdakwa</p>	<p>materil, yang berarti bahwa agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan lengkap, harus ada bukti nyata bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat tertentu.</p>

tetap ditahan.

Dalam putusan ini, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Sebelum menjatuhkan vonis, hakim terlebih dahulu memeriksa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu:

- Unsur “Barang Siapa”
- Unsur “Tanpa izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai pencaharian, atau turut campur dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.”

Setelah kedua unsur ini terpenuhi, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seperti keterangan saksi, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan.

- **Pertimbangan yang memberatkan:**

Oleh karena itu, proses pembuktian menjadi lebih kompleks karena tindakan tersebut dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi pihak tertentu.

Sedangkan, tindak pidana perjudian yang diatur dalam UU ITE termasuk dalam kategori tindak pidana formil, di mana unsur pidana telah terpenuhi begitu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan, tanpa

Perbuatan terdakwa dianggap menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan judi.

• **Pertimbangan yang meringankan:**

Terdakwa bersikap kooperatif, memberikan keterangan tanpa berbelit-belit, mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya..

memandang apakah perbuatan itu menghasilkan akibat konkret atau tidak.

Proses penegakan hukum yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mencakup dua undang-undang, yaitu UU ITE dan KUHP. Kedua perangkat hukum ini digunakan tergantung pada modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian di

wilayah yurisdiksi
Indonesia.

Prosedur

penegakan hukum

di Kepolisian

Daerah Sulawesi

Selatan dimulai

dengan:

1. Laporan polisi atau informasi yang masuk
2. Penyelidikan atas dasar surat perintah penyelidikan
3. Pemanggilan terhadap saksi
4. Pengumpulan alat bukti, terutama bukti elektronik
5. Gelar perkara
6. Tahap penyidikan
7. Penetapan tersangka
8. Penangkapan dan penahanan
9. Pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum untuk

	<p>diteliti</p> <p>10. Setelah dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU, dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti</p> <p>Selain</p> <p>membuktikan</p> <p>tindakan perjudian,</p> <p>juga harus</p> <p>ditunjukkan bahwa</p> <p>perbuatan tersebut</p> <p>terjadi dalam batas</p> <p>hukum yang</p> <p>berlaku.</p>
--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan dikenakan hukuman merupakan inti dari apa yang disebut tindak pidana. Pelanggaran hukum dan tindakan kesalahan keduanya diperlukan.¹²

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi hukum. Tindakan tersebut harus ditandai dengan ketidaklegalan, melibatkan pelanggaran standar etika, serta dapat dianalisis melalui perspektif hukum, sosiologis, dan psikologis.¹³

a. Aspek Legal

Kerangka hukum menetapkan dasar yang jelas untuk mengategorikan suatu tindakan sebagai tindak pidana. Klasifikasi dan karakteristik tindak pidana, beserta unsur-unsurnya, dijelaskan dalam undang-undang yang relevan. Memahami dimensi hukum sangat penting untuk penerapan hukum yang adil dan seragam¹⁴

¹² Andi M. Sofyan, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: KENCANA, hlm. 2.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid*, hlm. 3.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menawarkan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami perilaku kriminal. Tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap norma dan nilai sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Memahami aspek sosiologis sangat penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari dan merumuskan strategi yang tepat guna mencegah terjadinya perilaku kriminal.¹⁵

c. Aspek Psikologis

Aspek psikologis membantu memahami motivasi dan kondisi mental pelaku tindak pidana. Hal ini penting untuk menentukan tingkat tanggung jawab pelaku dan menentukan hukuman yang tepat.¹⁶

Berikut adalah beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum pidana:

- a. Moeljatno: Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang secara tegas dilarang dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Tindakan tersebut harus ditandai dengan ketidaklegalan dan mencakup pelanggaran terhadap standar hukum.¹⁷
- b. Sudarto: Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi tertentu bagi individu yang melanggar larangan tersebut.¹⁸
- c. R. Soesilo: Tindak pidana merupakan perilaku melawan hukum yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 4.

¹⁷ Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.

¹⁸ Sudarto, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 6.

- determined by its illegality and is subject to legal sanctions.¹⁹
- d. Barda Nawawi Arief: Criminal act is an act or negligence that violates legal provisions that are in force and subject to sanctions based on laws.²⁰
 - e. Pompe: Criminal act covers all legal provisions that determine behavior that is subject to punishment and the type of sanctions that must be applied.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Criminal act is a basic principle in the field of criminal law. Understanding the components of criminal act is very important for the application of justice and uniform law.²²

Elements of criminal act can be divided into subjective and objective elements, as follows:

a. Unsur Subjektif

This element originates from the perpetrator's act. The principle of criminal law emphasizes that criminal act cannot be imposed without the existence of fault. Fault discussed here covers the aspect of intent (*intention/opzet/dolus*) and negligence (*schuld*).²³

b. Unsur Objektif

This element originates from the perpetrator and consists of:²⁴

¹⁹ R. Soesilo, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2014, *Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 2.

²¹ Pompe, 1959, *Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

²² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: Nusantara Persada Utama, hlm. 45-47.

²³ A'an Efendi, 2019, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 122-123.

²⁴ Andi M. Sofyan, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena, hlm. 99- 100.

1. Pebuatan manusia, yang dapat berupa tindakan aktif atau posesif, atau tindakan pasif atau tindakan negatif yang melibatkan, mendiamkan, atau membiarkan.
2. Akibat (*result*), perilaku manusia yang berbahaya, bahkan menghilangkan kepentingan yang dilindungi oleh hukum seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.
3. Keadaan-keadaan (*circumstances*), Pada umumnya, keadaan ini dibagi menjadi keadaan pada saat tindakan dilakukan, keadaan setelah tindakan dilakukan, dan keadaan dengan sifat dapat dihukum dan keadaan dengan sifat melanggar hukum.

Sementara itu, menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁵

- a. Pebuatan tersebut harus merupakan tindakan manusia.
- b. Perilaku tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana.
- c. Tindakan tersebut harus melanggar hukum.
- d. Pelaku dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- e. Tindakan pelaku harus dapat disalahkan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:²⁶

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak pidana

²⁵ Moeljatno, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 20-21.

²⁶ Andi M. Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 4-5.

menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (*misdriven*) yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dijelaskan dalam Buku III. Pembagian ini bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai berbagai jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

- b. Dalam sistem hukum ini, tindak pidana diklasifikasikan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil, sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan. Klasifikasi ini membantu dalam memahami perbedaan antara tindakan kriminal yang lebih bersifat administratif dan yang lebih substantial.
- c. Tindak pidana juga dikategorikan berdasarkan sifat kesalahan yang dilakukan, dengan perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang terjadi tanpa niat (*culpose delicten*). Pemahaman ini penting untuk menilai tingkat culpability pelaku.
4. Klasifikasi lebih lanjut dilakukan berdasarkan karakteristik temporal dan durasi dari tindak pidana tersebut, membedakan antara tindak pidana seketika atau yang sudah selesai (*aflopendedelicten*) dan tindak pidana yang berlangsung dalam waktu lama atau berlanjut (*voortdurendelicten*). Ini menggambarkan dinamika kejahatan dalam konteks waktu.
5. Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana umum dan khusus. Kategori ini memperlihatkan perbedaan dalam jenis pelanggaran yang mungkin terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat.
6. Dari perspektif hukum, tindak pidana diklasifikasikan menjadi pelanggaran yang berlaku umum (*communia delicten*) dan pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan atribut pribadi tertentu (*propriadelicten*). Ini menunjukkan bahwa tidak semua kejahatan dapat dilakukan oleh sembarang orang.
7. Mengenai persyaratan pelaporan dalam penuntutan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Klasifikasi ini penting dalam konteks penegakan hukum, di mana beberapa kejahatan memerlukan pengaduan dari korban untuk bisa diproses.
8. Tindak pidana juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diperberat atau yang diperingan, berdasarkan tingkat keparahan konsekuensi hukum yang dihadapi pelaku. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana hukuman dapat bervariasi tergantung pada situasi.
9. Klasifikasi tindak pidana ditentukan oleh kepentingan hukum yang dilindungi, yang mencakup kejahatan terhadap kehidupan dan integritas fisik, tindak pidana terhadap properti, pemalsuan, pencemaran nama baik, serta pelanggaran norma kesusilaan dan lainnya. Hal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi

masyarakat.

10. Akhirnya, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah perbuatan yang terlibat, dengan membedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Klasifikasi ini membantu dalam menganalisis kompleksitas kejahatan dan pola pelanggaran yang terjadi di masyarakat.

B. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana

Penentuan berlakunya hukum pidana terkait lokasi dan individu diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 9 KUHP lama dan Pasal 4 hingga Pasal 9 KUHP yang telah direvisi.²⁷ Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana dalam mempelajari lingkungan berlakunya hukum pidana dikenal ada empat asas, yaitu :²⁸

a. Asas Teritorial

Prinsip ini berakar pada konsep kedaulatan negara, di mana setiap negara yang berdaulat memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketertiban hukum di wilayahnya. Oleh karena itu, negara berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa pun yang melakukan tindak pidana. Asas ini diakui secara luas di berbagai negara lain sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum mereka. Penegakan hukum dan penerapan sanksi menjadi bagian integral dari upaya menjaga keamanan

²⁷ Eva Achjani Zulfa dkk, 2023, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana (Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru) Depok: Rajawali Pers, hlm 7-13.

²⁸ Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, CV Armico, Bandung, 1990, hlm.95.

dan ketertiban, mencerminkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari tindakan kriminal.²⁹

Utrecht berpendapat bahwa kriteria untuk asas ini adalah bahwa tindak pidana harus terjadi di dalam batas teritorial Republik Indonesia, tanpa memerlukan kehadiran fisik pelaku di dalam batas wilayah Indonesia. Akibatnya, seseorang dapat melakukan tindak pidana di Indonesia meskipun ia berada di luar wilayah teritorialnya.³⁰

Berlakunya hukum pidana, yang pada dasarnya berlandaskan pada asas teritorialitas, dibatasi atau tunduk pada pengecualian tertentu, khususnya yang berkaitan dengan hukum internasional. Pasal 9 KUHP menyatakan bahwa penerapan Pasal 2-5, 7, dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.³¹

b. Asas Nasionalitas Aktif

Asas ini berkaitan dengan individu atau warga negara, tanpa memandang posisi geografis mereka. Sesuai dengan asas kedaulatan negara, setiap warga negara dari negara yang berdaulat diwajibkan untuk mematuhi hukum pidana negaranya, di mana pun mereka berada. Hukum pidana negara yang berdaulat selalu berlaku bagi warganya.³²

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.162.

³¹ Andi M. Sofyan, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hlm.39.

³² Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV Armico, Bandung, 1990, hlm.99.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini ternyata digunakan sebagai limitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 KUHP lama dan Pasal 8 pada KUHP baru, sebagai berikut:³³

- (1.) Ketentuan pidana yang ditetapkan dalam kerangka hukum berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2.) Ketentuan yang dijelaskan dalam ayat (1) berlaku dengan syarat bahwa tindakan tersebut juga diakui sebagai tindak pidana dalam yurisdiksi di mana tindak pidana itu terjadi.
- (3.) Ketentuan yang dijelaskan dalam ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4.) Penuntutan terhadap tindak pidana yang disebutkan dalam ayat (1) akan dilanjutkan terlepas dari apakah tersangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia setelah tindak pidana dilakukan, asalkan tindakan tersebut dianggap sebagai tindak pidana dalam yurisdiksi tempat kejadian.
- (5.) Warga negara Indonesia yang tinggal di luar yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak akan dijatuhi hukuman mati jika tindak pidana tersebut tidak dikenakan hukuman mati di bawah kerangka hukum negara tempat tindak pidana terjadi.

KUHP baru memperkenalkan perubahan signifikan dalam pengkategorian tindak pidana dibandingkan dengan KUHP sebelumnya. Pasal ini mencatat bahwa KUHP baru telah menghapus perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, dan sekarang hanya menggunakan kualifikasi tindak pidana.³⁴

Asas personalitas mengharuskan setiap negara yang berdaulat untuk mengatur warganya secara menyeluruh. Apabila seorang warga

³³ Eva Achjani Zulfa dkk, 2023, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana* (Persandingan Buku I KUHP Lama dan Baru) Depok: Rajawali Pers, hlm.12.

³⁴ *Ibid*, hlm .13.

negara Indonesia melakukan tindakan melawan hukum di luar perbatasan Indonesia, meskipun tindakan tersebut melanggar hak hukum yurisdiksi asing, otoritas Indonesia tidak berkewajiban mengekstradisi individu tersebut jika mereka kembali ke Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa masalah tersebut akan diabaikan di Indonesia jika Tindakan tersebut memenuhi syarat sebagai tindak pidana menurut undang-undang Indonesia.³⁵

c. Asas Nasionalitas Pasif

Asas nasionalitas pasif dirumuskan dalam Pasal 4, butir 1, 2, dan 3, serta Pasal 8 KUHP lama, dan dalam Pasal 5, butir e, serta Pasal 8 KUHP yang telah direvisi. Ketentuan yang dijabarkan dalam Pasal 4 KUHP bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, yang mencakup: (1) perlindungan kepentingan negara, serta (2) dan (3) pemeliharaan kepentingan keuangan negara.³⁶

Pasal 8 KUHP bertujuan untuk melindungi kepentingan maritim Indonesia. Terlihat bahwa Pasal 8 KUHP memperluas Pasal 3 dengan mengizinkan penuntutan terhadap kejahatan maritim tidak hanya ketika tindak pidana tersebut terjadi di atas kapal Indonesia di teritori air negara

³⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986, hlm.102.

³⁶ Andi M. Sofyan, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: KENCANA, hlm.44.

lain, tetapi juga mencakup nahkoda dan penumpang yang berada di luar kapal saat tindak pidana terjadi.³⁷

d. Asas Universalitas

Asas universalitas bertujuan untuk melindungi kepentingan global, dengan menegaskan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan kriminal yang mengancam kesejahteraan internasional, setiap negara memiliki wewenang untuk menegakkan kerangka hukumnya, tanpa memandang kewarganegaraan individu tersebut. Hal ini berlaku bahkan dalam kasus di mana tindak pidana tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan hukum negara yang bersangkutan.³⁸

Kejahatan yang tunduk pada asas universalitas dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*hosti humani generis*), termasuk pelanggaran terkait narkoba, tindakan terorisme, pembajakan pesawat udara, genosida, kejahatan perang, dan lainnya. Prinsip yurisdiksi universal ditegaskan dalam perjanjian yang membahas kejahatan internasional atau yang memiliki karakter internasional.³⁹

C. Judi Online

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Andi M. Sofyan, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: KENCANA, hlm.45.

³⁹ Hery Firmansyah, Hukum Pidana Materiel & Formil: Asas Legalitas, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hlm. 56.

1. Pengertian Judi Online

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perjudian sebagai "permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan." Dalam konteks ini, berjudi didefinisikan sebagai "tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan berbasis keberuntungan, dengan tujuan memperoleh jumlah uang atau harta yang lebih besar daripada taruhan awal".⁴⁰

Dalam "*Abnormal Psychology and Modern Life*" perjudian didefinisikan sebagai tindakan bertaruh pada permainan atau kejadian tertentu dengan harapan mencapai hasil atau keuntungan yang signifikan. Aktivitas perjudian tidak terbatas pada taruhan uang, mereka juga dapat mencakup barang berharga, makanan, dan elemen lain yang dianggap sangat berharga dalam suatu komunitas. Perilaku perjudian sering kali mencerminkan pencarian sensasi, kecenderungan untuk mengambil risiko, atau cara untuk menghindari tekanan kehidupan sehari-hari.⁴¹

Kamus istilah hukum memberikan definisi alternatif tentang perjudian, yang mengkarakterisasikannya sebagai "*hazardspel*" atau setara, "*kansspel*." Istilah ini merujuk pada kegiatan perjudian atau permainan untung-untungan yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan regulasi yang

⁴⁰ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 3 Maret 2024.

⁴¹ Carson K.C. & Butcher J.N., 1992, *Abnormal Psychology and Modern Life*, New York: Harper Collins Pblisher, Inc, hlm .194.

ada. Dalam konteks ini, perjudian diakui sebagai aktivitas yang mengandung unsur keberuntungan, dan adanya sanksi hukum menunjukkan bahwa praktik semacam itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan atau norma yang telah ditetapkan. Pemahaman ini menggambarkan perjudian sebagai usaha yang berisiko yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum jika dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang relevan. Terminologi hukum menyoroti peran keberuntungan dalam praktik perjudian dan implikasinya terhadap ketentuan hukum yang berlaku.⁴²

Onno W. Purbo menyatakan bahwa judi online, atau judi melalui internet, umumnya melibatkan taruhan pada acara olahraga atau permainan kasino yang dilakukan melalui internet.⁴³

Dalam ranah kejahatan perjudian online melalui platform digital, terdapat berbagai faktor penyebab yang mencakup gejala sosial, patologi sosial, serta faktor individu internal dan eksternal yang berkontribusi pada timbulnya kejahatan tersebut. Metodologi ini mempertimbangkan dinamika rumit dari interaksi antara faktor internal individu, termasuk motivasi dan karakteristik pribadi, serta faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan sosial dan tekanan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap

⁴² N.E. Algra & H.R.W. Gokkel, 1983, Kamus Istilah Hukum, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., Jakarta: Bina Cipta, hlm. 186.

⁴³ Onno W. Purbo, 2007, Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Bandung: Computer Network Research Group, hlm. 22.

kejahatan perjudian online menjadi lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi penyebaran aktivitas kriminal ini.⁴⁴

2. Tindak Pidana Judi Online

Untuk memerangi maraknya perjudian online, Indonesia telah memberlakukan langkah-langkah penanggulangan dan strategi pencegahan melalui hukum yang ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45 Ayat (3) menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".⁴⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

⁴⁴ Muhammad Ikhsan, 2015, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Medianternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi, Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Volume 3 Nomor 3, hlm. 68.

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 Ayat (3) terdiri dari beberapa komponen, yaitu:⁴⁶

- a. Unsur subjektif berupa kesalahan, ditunjukkan dengan istilah “dengan sengaja”;
- b. Unsur melawan hukum, ditandai dengan frasa “tanpa hak”; dan
- c. Unsur kelakuan, yang dicirikan oleh ungkapan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian."

Dapat diidentifikasi tiga unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perjudian. Ketiga unsur tersebut adalah:⁴⁷

1. Permainan atau Perlombaan: Tindakan yang dilakukan umumnya berbentuk permainan atau perlombaan, yang ditujukan semata-mata untuk hiburan atau mengisi waktu luang. Peserta tidak selalu perlu terlibat secara aktif dalam permainan; mereka juga bisa berfungsi sebagai penonton atau individu yang bertaruh pada hasil permainan atau perlombaan.

⁴⁶ Adami Chazawi, 2023, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Edisi Revisi Kedua, Malang: Media Nusa Creative, hlm. 53-54.

⁴⁷ Moeljatno, 2004, Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 41.

2. Unsur Untung-untungan: Keberhasilan dalam permainan atau perlombaan ini umumnya bergantung pada faktor spekulatif, kebetulan, atau untung-untungan. Faktor kemenangan juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau keterampilan pemain yang telah terbiasa atau terlatih dalam permainan tersebut.

3. Adanya Taruhan: Dalam permainan atau perlombaan ini, peserta, termasuk pemain dan bandar, memasang taruhan yang dapat berupa uang atau harta benda lainnya. Dalam beberapa kasus, taruhan juga dapat mencakup elemen non-materiil, seperti layanan atau jasa. Keberadaan taruhan ini menghasilkan pihak yang mendapatkan keuntungan dan pihak yang mengalami kerugian. Unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan memenuhi syarat sebagai perjudian.

D. Locus Delicti

1. Pengertian *Locus Delicti*

Penerapan undang-undang memiliki kekuasaan untuk menentukan sejauh mana undang-undang yang dirumuskannya berlaku. Undang-undang pusat memiliki yurisdiksi untuk mengatur penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sedangkan pembentuk undang-undang daerah memiliki wewenang yang terbatas hanya pada wilayah daerah masing-

masing. Dalam hukum tata negara, wilayah suatu negara ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip interpretasi konstitusi.⁴⁸

Locus delicti, yang menunjukkan lokasi tindak pidana atau kejadian, adalah istilah dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan yurisdiksi atau kewenangan pengadilan. Pasal 84 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menguraikan *locus delicti* sebagai berikut:

- a. Ayat (1) : Pengadilan negeri memiliki yuridiksi untuk mengadili semua perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam wilayahnya.
- b. Ayat (2) Pengadilan negeri yang yang berada dalam yurisdiksi tempat tinggal terdakwa, tempat tinggal terakhir, lokasi penemuan, atau penahanan memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara terhadap terdakwa. Pengadilan Negeri ini hanya memiliki yurisdiksi jika tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat kepada pengadilan ini dibandingkan dengan pengadilan yang berada di daerah di mana

⁴⁸ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudaarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 32.

tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

2. Teori *Locus Delicti*

Pertimbangan mengenai *locus delicti* sangat penting karena berkaitan dengan Pasal 2-9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan penerapan hukum pidana Indonesia terhadap suatu tindak pidana tertentu. Pembahasan tentang *locus delicti* juga menetapkan yurisdiksi pengadilan atas suatu kasus tertentu, yang berkaitan dengan kompetensi *relative*.⁴⁹

Dalam konteks *locus delicti*, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menentukan tempat terjadinya perbuatan pidana, antara lain teori mengenai tempat di mana perbuatan dilakukan secara personal, teori tentang instrument yang digunakan, dan teori tentang akibat. Sebagai berikut:⁵⁰

1. Teori Tempat Perbuatan Pidana: Teori ini menyatakan bahwa lokasi perbuatan pidana ditentukan sebagai tempat di mana tindakan melawan hukum, yang dikenakan sanksi hukum, dilakukan. Sebagai contoh, jika seorang pelaku menikam korban di Jakarta, meskipun akibatnya (kematian korban) terjadi di Bogor, Jakarta dianggap sebagai lokasi tindak pidana.

⁴⁹ Moeljanto, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Putra, hlm. 78.

⁵⁰ Balai Lektor Mahasiswa, *Mengenai teori-teori tentang locus delicti*, Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, hlm. 154-158.

2. Teori Lokasi Pemanfaatan Alat: Teori ini berpendapat bahwa tindak pidana dianggap terjadi di lokasi di mana alat atau instrumen yang digunakan dalam pelaksanaannya menghasilkan efek yang dihasilkan. Misalnya, jika seorang pelaku mengirimkan makanan beracun dari Jakarta ke Bandung, dan korban kemudian meninggal setelah mengonsumsi makanan tersebut, lokasi tindak pidana berada di Bandung, karena alat yang digunakan (makanan beracun) secara langsung menyebabkan hasil, yaitu kematian korban.

3. Teori Lokasi Akibat: Teori ini menyatakan bahwa lokasi perbuatan pidana ditentukan oleh tempat di mana akibat dari kejahatan terjadi. Dalam contoh sebelumnya, berdasarkan teori ini, lokasi perbuatan tersebut adalah Bogor, karena di situlah akibat dari perbuatan (penikaman) terjadi, yaitu kematian korban.

E. Proses Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga. Proses ini dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga eksekusi. Keberhasilan penegakan hukum bergantung pada efektivitas dan efisiensi setiap tahapannya. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia:⁵¹

⁵¹ Andi M. Sofyan, 2023, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: KENCANA, hlm. 79-87.

1. **Penyelidikan:** Penyelidikan adalah proses mencari dan mengungkapkan bukti terkait terjadinya suatu tindak pidana. Prosedur ini dilakukan oleh penyidik, yang dapat berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Kejaksaan Agung.
2. **Tindakan Hukum:** Penuntutan melibatkan pengumpulan bukti dan penentuan tersangka. Tahapan ini dilaksanakan oleh penyidik setelah adanya bukti permulaan yang memadai tentang suatu pelanggaran pidana.
3. **Indictment (Penuntutan):** Penuntutan adalah prosedur untuk mengajukan kasus pidana ke pengadilan. Proses ini dilaksanakan oleh jaksa.
4. **Pemeriksaan di Pengadilan:** Pemeriksaan di pengadilan adalah prosedur untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas pelanggaran yang didakwakan. Penilaian ini dilakukan oleh hakim.
5. **Putusan Pengadilan:** Putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari pemeriksaan yudisial. Putusan pengadilan dapat berupa:
 - a. **Bebas:** Terdakwa dianggap tidak bersalah.
 - b. **Lepas dari segala tuntutan hukum:** Terdakwa dinyatakan bersalah, tetapi tidak dikenakan sanksi karena alasan tertentu.
 - c. **Pidana:** Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.
6. **Pelaksanaan:** Pelaksanaan adalah prosedur untuk melaksanakan putusan pengadilan. Proses ini dilakukan oleh jaksa.